



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan
Telp. 0322-3810.318116
WebSite : www.lamongan.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/1366/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor
421.1/219/413.107/SK/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AISYIYAH

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) * :

- Pos PAUD
- Integritas TPQ

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

3. Alamat Sekolah

Jl. Pendidikan No. 01 Desa Kesambi
Kecamatan Pueuk Kabupaten Lamongan
69773956

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

AISYIYAH

5. Yayasan / Penyelenggara

02 Desember 2003

6. Tanggal Pendirian

AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

7. Nomor SK Kemenkumham

23 Juni 2010

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

02 September 2021 s.d 02 September 2026

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALL

- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 29 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lainan,an
 Fax. 0322-312404

Kepuutusan

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 Kabupaten Lamongan

Mengetahui
 Kepala D.P.T. Dinas Pendidikan

Kesamatan Pucuk

Nomor: 421.1/ 219/13.107/SK.1603

Tenis

Izin Penjurian Dan Penyelenggaraan
 Kelompok Bermain

A. AISYIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPENGUKUH
 NIP. 196307171507631017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 421.7/014/P. TK. ABA/12/03
 Tanggal : 2 Desember 2003

Membaca

Menimbang

a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIAH dan Kelompok
 Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
 pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistimnas
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
 Pertama

Memberi Izin Kepada, AISYIAH
 Nama Yayasan/Lembaga :
 Alamat : Jl. Pendidikan No. 01 Rt.08 Rw.03
 Desa Kesambi Pucuk Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
 bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AISYIAH
 Alamat : Jl. Pendidikan No. 01 Rt.08 Rw.03
 Desa Kesambi Pucuk Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : 2 Desember 2003

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
 Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang undangan yang